

## KPK Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi di Bengkulu



BENGKULU, RADARBENGKULUONLINE.COM - Dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Bengkulu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedepatian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) melakukan serangkaian kegiatan rapat koordinasi di Provinsi Bengkulu.

Rangkaian kegiatan berlangsung selama lima hari sejak Senin - Jumat, 3 - 7 Oktober 2022 dengan sejumlah instansi. Yaitu Rapat Koordinasi terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan seluruh pemda di Bengkulu, Rapat Penyelesaian Aset Yayasan, Rapat Koordinasi Pembetulan Perizinan dan Optimalisasi Pajak Daerah terkait Penyelenggaraan Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Rapat Koordinasi Sektor Kesehatan, Penertiban Pajak Reklame di Lingkungan Kota Bengkulu, dan Penertiban Pajak Air Tanah di Lingkungan Kota Bengkulu.

Setelah rangkaian kegiatan Rakor MCP seluruh pemda di Bengkulu pada dua hari sebelumnya, hari ini berlangsung kegiatan Rapat Koordinasi Pembetulan Perizinan dan Optimalisasi Pajak

Daerah terkait Penyelenggaraan Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bertempat di Gedung Graha Ballroom Mercure Hotel, Rabu 5 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.

Hadir dalam rakor Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beserta seluruh kepala daerah di wilayah Bengkulu, Plt Direktur Koordinasi Supervisi Edi Suryanto, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin, Analis Kebijakan Kemendagri, Direktur Pengusahaan Minerba Kementerian ESDM, Direktur Penanaman Modal Kementerian BKPM, perwakilan dari Polda Bengkulu, perwakilan dari Kejati Bengkulu, dan jajaran OPD terkait lainnya di Bengkulu.

Gubernur Bengkulu dan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) foto bersama disela-sela melakukan serangkaian kegiatan rapat koordinasi-Iwan-

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan fokus area yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

Kedelapan fokus area tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Terkait fokus area perizinan dan optimalisasi pajak daerah khususnya dari sektor pertambangan MBLB, KPK mendorong dilakukannya penertiban perizinan usaha pertambangan MBLB ilegal yang mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan dan praktik usaha pertambangan MBLB yang tidak. Selanjutnya, dengan dilakukannya pembenahan dalam tata kelola perizinan MBLB, KPK mendorong optimalisasi pendapatan daerah.

Selain itu, koordinasi dalam upaya pencegahan korupsi juga akan dilakukan kepada sektor usaha. Karena, program-program pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga meliputi penyelenggaraan layanan publik untuk masyarakat dan perizinan yang berkaitan dengan dunia usaha.

Untuk itu KPK juga akan menyelenggarakan dialog dengan KADIN dan pelaku usaha untuk membahas program-program Komite Advokasi Daerah (KAD) dan kendala yang dihadapi pelaku usaha di Bengkulu.

## Sumber Berita

1. <https://radarbengkulu.disway.id/read/654445/kpk-gelar-rakor-pemberantasan-korupsi-di-bengkulu>
2. <https://bengkuluprov.go.id/kpk-gelar-rakor-pemberantasan-korupsi-di-pemerintah-provinsi-bengkulu/>

3. <https://www.satujuang.com/kpk-gelar-rakor-pemberantasan-korupsi-di-pemerintahan-provinsi-bengkulu-ini-penjelasan-asisten-iii/>
4. <https://www.ewarta.co/kpk-gelar-rakor-pemberantasan-korupsi-terintegrasi-di-bengkulu>

Catatan Berita

## **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

### **Pasal 2 ayat (1)**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## **2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

### **Pasal 6**

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.